



No. 02 /P /BM /2026

PEDOMAN

Bidang Jalan

STUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
2. Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Kepala Perangkat Daerah Penyelenggara Jalan

SURAT EDARAN
NOMOR 04 /SE/Db/2026
TENTANG
PEDOMAN STUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN

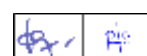
A. Umum

Studi kelayakan merupakan acuan dalam tahapan perencanaan teknis awal pembangunan jalan dan jembatan. Studi kelayakan berfungsi untuk menilai kelayakan teknis, manfaat ekonomi dan sosial, dampak lingkungan, serta perkiraan biaya dan risiko pelaksanaan suatu rencana pembangunan.

Pedoman tentang Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan yang selama ini berlaku dipandang perlu penyesuaian seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebijakan dan pengaturan di bidang jalan, pemanfaatan teknologi survei terkini yang menjamin akurasi perolehan data, dan perbaikan perencanaan proyek jalan yang lebih baik melalui integrasi kajian lingkungan, pengadaan tanah, aspek ketidakpastian dan Desain Awal (*Basic Design*).

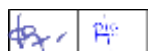
Pembaharuan Pedoman tentang Studi Kelayakan ini mencakup penambahan pengaturan ruang lingkup studi kelayakan untuk proyek pembangunan jalan (tol maupun nontol), bangunan penghubung seperti jembatan, lintas bawah, lintas atas, dan terowongan. Acuan normatif diperbarui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jalan, substansi teknis diperkuat terkait dengan metode survei penyelidikan tanah dan topografi, hasil kajian yang tidak lagi berupa nilai tunggal parameter kelayakan ekonomi dan finansial melainkan probabilitas pencapaiannya, serta keluaran kajian lingkungan, pengadaan tanah, dan desain awal diintegrasikan ke dalam hasil studi kelayakan proyek jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Studi Kelayakan Proyek Jalan.

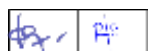


A. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);



10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 295);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Jalur Kereta Api;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/KPTS/M/2006 tentang Pengesahan SNI dan Empat Pedoman Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2017 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor UM.01.03-Db/242 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk dijadikan acuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
23. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 0603-Db/849 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas



(*Clear Zone*), *Capping/Separator Layer*, Aspal Spesifikasi *Performance Grade*;

24. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga;
26. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan Nomor 15/P/BM/2021;
27. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2024 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan 2024.
28. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 7234/AJ.401/DJRD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Departemen Perhubungan;
29. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/Db/2025 tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi kelayakan dalam kegiatan perencanaan teknis awal pembangunan jalan. Pedoman ini digunakan pada tahap identifikasi kebutuhan, survei, analisis kelayakan teknis, kajian manfaat sosial dan ekonomi, penilaian dampak lingkungan, penyusunan biaya, dan penentuan prioritas pembangunan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil studi kelayakan pada seluruh unit penyelenggara jalan sehingga proses perencanaan teknis awal diharapkan menjadi lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan jalan yang memberikan dampak positif ekonomi dan sosial yang lebih besar.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Studi Kelayakan Proyek Jalan mencakup ketentuan umum dan teknis serta prosedur dalam pelaksanaan kajian dan analisis untuk menghasilkan studi kelayakan proyek jalan. Ketentuan umum dan teknis terdiri atas prinsip dasar penyusunan studi kelayakan, ruang lingkup kajian teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan keselamatan, tahapan pelaksanaan studi kelayakan, metodologi analisis biaya-manfaat, kriteria evaluasi dan kelayakan proyek.

D. Ketentuan dalam Pedoman Studi Kelayakan Proyek Jalan

Surat Edaran ini mencakup ketentuan penyusunan studi kelayakan proyek jalan, yang meliputi studi kelayakan pada proyek jalan tol dan jalan nontol, termasuk bangunan penghubung berupa jembatan dan terowongan jalan

